



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
SECARA BERLANJUT BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY**

Oleh

**Rina Shanty Dewi Nainggolan^{*1}, Syahrul Borman², Nur Handayati³,
Dudik Djaja Sidarta⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo , 085230057921, Surabaya

E-mail: ¹rinashantynaing@gmail.com, ²m.svahrul.bormansh@unitomo.ac.id,
³nur.handayati28@gmail.com, ⁴dudik.djaja@unitomo.ac.id

Abstract

Tindak pidana persetubuhan belum secara eksplisit disebut dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946), namun dapat dihubungkan dengan ketentuan dalam Buku II KUHP, Pasal 284–295, yang mengatur ancaman pidana terkait perbuatan serupa. Saat ini, pengaturan hukum terkait persetubuhan mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam membuat putusan, hakim mempertimbangkan pokok perkara yang tercantum dalam berkas perkara baik di bidang perdata maupun pidana. Penelitian ini fokus pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY, serta analisis yuridis putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana pada perkara tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik, dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah semua undang-undang terkait isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, memori banding dan kontra memori banding, serta tambahan memori banding sebelum mengambil keputusan dalam putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY.

Keywords: *Putusan Pengadilan, Sanksi Pidana, Persetubuhan*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa seluruh warga negara wajib menaati aturan dan norma yang berlaku. Tujuan berdirinya negara tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk setiap individu. Anak dipandang sebagai amanah yang memiliki martabat dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2, yang menjamin anak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung supremasi hukum dengan tujuan menciptakan ketertiban, kerukunan, dan perdamaian. Namun, realitas menunjukkan adanya tindak kejahatan yang mengancam ketertiban sosial. Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan melibatkan paksaan atau ancaman, sedangkan persetubuhan didasari rasa suka sama suka dan persetujuan kedua pihak.



KUHP lama (Pasal 284–295) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA, UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016) mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang jelas, serta tambahan pidana apabila pelaku memiliki kedekatan khusus dengan anak.

Penegakan hukum atas tindak pidana persetubuhan memerlukan peran aktif aparat penegak hukum, dari laporan korban hingga persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Putusan hakim mempertimbangkan fakta, alat bukti, peraturan hukum, yurisprudensi, serta pertimbangan moral dan sosial. Perbedaan pertimbangan dan sanksi pidana dapat terjadi, seperti pada kasus persetubuhan di Malang, yang ditinjau di Pengadilan Negeri Malang (vonis 12 tahun) dan Pengadilan Tinggi Surabaya (vonis 8 tahun, putusan banding, Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY). Perbedaan ini menegaskan pentingnya analisis yuridis putusan untuk memahami implementasi hukum, memberikan kepastian hukum, melindungi korban, dan menegakkan keadilan, khususnya pada kasus sensitif seperti persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul: “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan yang Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY.”

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting agar seseorang dapat dikenai sanksi atas tindak pidana. Unsur utamanya meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, serta sifat melawan hukum. Penilaian dilakukan secara objektif (berdasarkan norma hukum dan moralitas) dan subjektif (keadaan psikologis pelaku). Hanya individu yang cakap secara mental yang dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana. Prinsip utama: *nullum crimen sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan).

Teori Persetubuhan Anak

Persetubuhan terhadap anak adalah tindakan yang melibatkan anak di bawah 18 tahun dalam aktivitas seksual, baik dengan kehendak maupun tanpa persetujuannya. Anak belum memiliki kapasitas memberikan persetujuan. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi kepuasan pihak pelaku dan termasuk bentuk kekerasan seksual.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses masyarakat. Radbruch menekankan tiga aspek: keadilan, tujuan hukum, dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum tercapai jika aturan diterapkan konsisten, masyarakat menaati, lembaga peradilan independen, dan putusan dijalankan nyata. Normatif, kepastian hukum berarti aturan tegas, rasional, dan selaras dengan norma lain.

Tinjauan Putusan Pengadilan/Hakim

Pengadilan umum (PN, PT) menyelesaikan perkara pidana melalui persidangan terbuka. Putusan hakim adalah pernyataan resmi untuk mengakhiri sengketa, mencakup putusan bebas, lepas dari tuntutan, atau pemidanaan. Terdapat hak upaya hukum: banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Putusan harus mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi logis dari pelanggaran hukum, menimbulkan penderitaan yang sengaja dikenakan negara. Terbagi menjadi pidana pokok (penjara, kurungan, denda, tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan). Tujuannya: memberi efek jera, menunjukkan kecelaan, dan mendorong kepatuhan hukum. Alternatif pidana termasuk pengawasan atau kerja sosial.



Tinjauan Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, termasuk yang membantu atau menyuruh. Pelaku menghadapi sanksi pidana dan sosial, termasuk stigma dan pengucilan. Agar dapat dipertanggungjawabkan, pelaku harus memahami nilai perbuatan, menyadari pelanggaran, dan mampu mengendalikan kehendak. Alasan pembenar atau *rechtsvaardigingsgronden* (misal: terpaksa, menjalankan undang-undang) dapat menggugurkan pertanggungjawaban.

Tinjauan Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dengan ancaman pidana. Unsurnya terdiri dari:

- **Subjektif:** kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), maksud pelaku, perasaan dan rencana.
- **Objektif:** perbuatan melawan hukum, hubungan sebab-akibat, keadaan tertentu. Pandangan monistis menekankan kesatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban; dualistis memisahkan *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan

KUHP mengatur kejahatan kesusilaan (Pasal 284–295) termasuk persetubuhan, walau istilahnya tidak eksplisit. Persetubuhan terjadi ketika ada hubungan seksual melalui alat kelamin, menimbulkan kenikmatan bagi pelaku atau korban, dan bisa dilakukan oleh orang yang terikat maupun tidak terikat perkawinan.

Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah aset berharga dan generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, serta kebebasan dari ancaman kekerasan atau tindak kejahatan. Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perlindungan anak melalui amanat UUD 1945, menekankan pemenuhan hak, keadilan, dan kesejahteraan anak sebagai generasi muda. Anak dipandang sebagai individu yang belum matang secara rasional, emosional, moral, maupun sosial, dengan batas usia hukum bervariasi menurut peraturan (umumnya di

bawah 18 tahun, beberapa UU menyebut hingga 21 tahun).

Anak memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, sehingga memerlukan bimbingan, perhatian, dan arahan dari orang dewasa. Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, yang diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak anak dan pencegahan diskriminasi atau tindak pidana. Anak tidak mampu melindungi diri sendiri secara optimal, sehingga perlindungan menyeluruh diperlukan agar tumbuh fisik, mental, sosial, dan moralnya berkembang dengan baik.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak diatur melalui berbagai UU dan instrumen internasional, termasuk ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak meliputi hak hidup, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, kebebasan beragama, partisipasi budaya, serta hak untuk bermain dan berkreasi.

Peradilan pidana anak bertujuan mencegah terjadinya korban baru, menegakkan kepastian hukum, dan mencegah residivisme, dengan tetap mengedepankan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal tesis ini adalah **penelitian normatif**, yaitu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum (Soerjono Soekanto & Sri Mamaji, 2004:14). Penelitian normatif bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik, terutama melalui analisis kasus-kasus yang telah diputuskan (yurisprudensi). Analisis hukum normatif mencakup pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan konsep yuridis, dengan penerapannya pada Putusan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg dan



Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT Sby.

B. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai hukum pidana. Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. kemudian pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum sebanyak-banyaknya yang kemudian diolah dan dijadikan kesatuan bahan hukum untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi yang relevan dengan permasalahan lalu dikomparasikan yaitu dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian sumber-sumber hukum tersebut di klasifikasikan agar memudahkan dalam menganalisa.

C. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

HASIL DAN PEMBEHASAN

Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap

Anak (Putusan No. 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY)

Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Pelaku pencabulan dan persetubuhan anak dipengaruhi beberapa faktor utama:

- Lingkungan dan tempat tinggal: Sosialisasi dalam lingkungan dengan banyak anak, paparan pakaian minim, dan tontonan pornografi mendorong perilaku menyimpang.
- Konsumsi alkohol: Menurunkan kontrol diri dan kesadaran moral sehingga mempermudah tindakan pencabulan.
- Teknologi: Penyalahgunaan internet untuk pornografi dapat memicu perilaku seksual menyimpang.
- Kurangnya pendidikan agama: Moral dan kontrol diri yang lemah meningkatkan risiko melakukan tindak pidana seksual.

Kronologi Kasus

- Terdakwa: Julianto Eka Putra (Ko Jul), ketua pembina Yayasan Selamat Pagi Indonesia.
- Korban: Sheren Della Sandra, saat kejadian berusia 16–17 tahun.
- Rentang kejadian: Oktober 2009 – Maret 2011, di lingkungan SMA Selamat Pagi Indonesia dan Kampoeng Kidz.
- Modus: Terdakwa memanfaatkan posisi sebagai mentor, memberikan hadiah (HP), rayuan, dan tipu muslihat untuk memaksa korban melakukan persetubuhan.
- Perbuatan berlanjut meliputi: ciuman, pelukan, meremas, menjilat dan menghisap payudara, serta penetrasi seksual.
- Akibat: Korban mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), termasuk hilang nafsu makan, mudah menangis, sulit tidur, dan migrain kronis.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Pelanggaran terhadap: Pasal 81 ayat (1) & (2), Pasal 76D, Pasal 82 ayat (1) & 76E UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UU 17/2016), serta Pasal 64 KUHP.
- Terdakwa didakwa melakukan serangkaian perbuatan persetubuhan berulang



dengan korban di bawah umur, menggunakan tipu muslihat dan posisi kuasa.

Tuntutan Jaksa

- Pidana penjara: 15 tahun, tetap ditahan selama proses.
- Denda: Rp 300.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan.
- Restitusi korban: Rp 44.744.623,- (bisa disita dari harta terdakwa jika tidak dibayar).
- Barang bukti: dokumen identitas korban, laporan akademik, bukti transfer, perangkat elektronik, dan dokumen yayasan terkait.

Analisis Penulis

Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sesuai Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 17 Tahun 2016 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Unsur yang dipertimbangkan meliputi:

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya."

Terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp300.000.000,00, yang bila tidak dibayar diganti kurungan 3 bulan. Tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera dan mendorong perbaikan diri terdakwa. Sanksi ini diharapkan menyelesaikan konflik hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap terdakwa Julianto Eka Putra alias Ko Jul menegaskan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak

secara berulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim menekankan pentingnya pembuktian yang sah dan meyakinkan, serta perlunya putusan yang mencerminkan keadilan sekaligus kepastian hukum. Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, dakwaan jaksa, dan pembelaan terdakwa, termasuk latar belakang perbuatan serta kondisi kesehatan terdakwa.

Majelis hakim menilai terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan terhadap korban secara berulang, menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan bujukan, sehingga setiap perbuatan meski berdiri sendiri merupakan tindak pidana, tetapi saling terkait membentuk rangkaian perbuatan berlanjut. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp 300.000.000, serta kewajiban membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44.744.623,- dengan mekanisme eksekusi jika tidak dibayar. Masa penahanan terdakwa sebelumnya dikurangkan dari pidana, dan terdakwa tetap ditahan.

Putusan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, namun mengubah lamanya pidana penjara dengan alasan pertimbangan peringanan, antara lain karena korban baru melaporkan perbuatan terdakwa setelah bertahun-tahun dan terdakwa mengalami penyakit yang membutuhkan perawatan intensif. Meski demikian, putusan menegaskan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum tanpa alasan pembeda atau pemaaf, sehingga hukuman tetap sepadan dengan kesalahan, bertujuan memberikan efek jera, mendorong penyesalan terdakwa, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Secara yuridis, putusan ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan anak sebagai korban, dan pertimbangan kemanusiaan terhadap kondisi terdakwa, namun tetap menekankan fungsi



hukum pidana sebagai sarana penegakan keadilan dan pembinaan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak secara berulang, berdasarkan Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY, telah dilakukan dengan tepat. Putusan tersebut didasarkan pada bukti sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta persidangan, dan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim tingkat banding menegaskan bahwa terdakwa Julianto Eka Putra alias Ko Jul terbukti bersalah melakukan persetubuhan anak secara berulang, sehingga dijatuhi pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 300.000.000, dengan ketentuan pengganti kurungan jika denda tidak dibayar. Pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang diperingat.

SARAN

Aparat penegak hukum diharapkan lebih cermat menelaah perkara persetubuhan anak, karena setiap unsur tindak pidana penting dalam menentukan hukuman yang tepat. Selain itu, hakim yang menangani kasus anak sebaiknya mempertimbangkan pemberian pidana maksimal sesuai UU Perlindungan Anak untuk memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Maidin Gultom I. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- [2] Maidin Gultom II. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- [3] Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [4] Moeljatno. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- [5] Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- [6] Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Priska Eny Mbunga, Tatok Sudjiarto, & Djernih Sitanggang. (2024). *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai, Syntax Idea*, 6(5).
- [8] A.A. Risma Purnama Dewi, I. Nyoman Sujana, & I. Nyoman Gede Sugiarta. (2019). *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, Jurnal Analogi Hukum*, 1(1).
- [9] Yolanda Puspita Dewi & Hervina Puspitosari. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindakan Persetubuhan, COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12).
- [10] Dudik Djaja Sidarta. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak: Studi Putusan No.246/Pid.Sus/2023/PN.Ktg, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02).
- [11] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [12] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [13] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT Sby